



**P U T U S A N**

Nomor 6 /PID.SUS/2021/PT AMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

1. Nama Lengkap : Farid Selan alias Rido;
2. Tempat Lahir : Luhu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 9 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten  
Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
6. Hakim dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
7. Hakim dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
9. Hakim Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Deny Solehuwey, S.H. dkk., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 21 Oktober 2020 dan Abdussukur Kaliky, S.H. dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Sukur Kaliky, S.H. & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2020 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 76/SK/11/2020 tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 6/PID.SUS/2021/PT AMB tanggal 26 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 1 Februari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Rek Perk : PDM:49/Q.11.6/Eku/2/10/2020, tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FARID SELAN Alias RIDO, Pertama pada Minggu Tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 15.30 WIT bertempat di Pantai Ariate Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, Kedua hari Minggu Tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 16.30 WIT bertempat di Pantai Ariate Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, Ketiga Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Pantai Ariate Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, Keempat Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIT Pantai Ariate Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut terhadap anak WIWIN MANUPUTTY, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa mengajak anak korban untuk pacaran selanjutnya mengajani anak korban untuk bertemu dimana PERTAMA pada hari minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wit saat itu korban

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT AMB



berada di tempat peknik air putri di Dusun Wayoho bersama teman-teman korban, kemudian terdakwa menelfon korban dan berkata ada dimana kemudian korban menjawab ada peknik di air putri kemudian terdakwa beta ada di talaga piru beta pigi dapa use e kemudan korban iyaa datang jua/terserah, tidak lama kemudian terdakwa sampai di air putri, dan korban berkata kepada teman korban bernama HASINA SAINUDIN beta pigi dapa rido dulu kemudian HASINA rido yang mana korban rido beta punya cowo orang luhu HASNIA. iya pgi sudah tapi jangan lama-lama kemudian korban pergi menemui terdakwa dengan berkata mari katong dua pigi ronda/jalan-jalan ke pulau osi setelah itu korban naik di atas motor terdakwa, tapi tidak ke pulau osi namun terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan korban pulang ke dusun Tanah Goyang, tetapi dalam perjalan terdakwa singgah di pantai ariate, terdakwa berkata katong dua singga di pantai dulu e kemudian korban dengan terdakwa singga di tepi pantai sambil bercerita-cerita tentang sekolah korban, tidak lama kemudian terdakwa berkata mari katong berbuat kemudian korban menjawab beta takut hamil terdakwa menjawab nanti beta tanggung jawab kemudian terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu membuka celana korban dan celana dalam korban, kemudian menidurkan korban dengan posisi korban terlentang di atas tanah yang beralas suiter berwarna hijau, kemudian terdakwa duduk di bawah kaki korban, setelah itu terdakwa mengangkat kedua kaki korban ke atas menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang tegak ke dalam alat vagina korban dan menggoyang maju mundur-maju mundur sekitar 3 menit kemudian menumpahkan air mani ke dalam alat vagina korban. Kedua pada hari minggu tanggal 19 januari tahun 2020 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di pantai ariate, korban dengan terdakwa setelah melakukan persetubuhan kami melanjutkan cerita kemudian terdakwa berkata mari katong bikin tamba lai kemudian korban berkata tunggu dulu namun terdakwa langsung membuka celananya dan celana korban, kemudian korban tidur terlentang di atas suiter berwarna hijau mikil terdakwa, kemudian terdakwa duduk di bawah kaki korban, kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki korban, setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang tegak ke dalam alat vagina saya dan menggoyang maju mundur-maju mundur sekitar 3 menit kemudian terdakwa menumpah air mani kedalam alat vagina korban, setelah itu korban memakai celana dan berdiri dan terdakwa juga memakai celana kemudian terdakwa mengantarkan korban ke dusun Tanah goyang di jalan,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu korban kembali ke rumah. Ketiga : Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di pantai arite, saat itu saya sedang duduk dengan kaka korban bernama JUITA di rumah, kemudian terlapor messenger korban dengan kalimat cyg bagaimana malam ni katong pi baku cuki jua cyg , Sadiki jam 6 beta lari ka situ mau ka cng cyng, Barang besok beta mau ke masohi cyg ambil beta gaji cyg menurut cyg bagaimana / untuk mengajak korban bertemu untuk melakukan persetubuhan, kemudian korban membalas terdakwa iya datang malam ini juaa kemudian korban pergi mandi, setelah korban selesai mandi terdakwa menelfon korban bahwa terdakwa sudah sampai di dusun tanah goyang dan terdakwa berkata kepada korban datang menemui terdakwa di jembatan tanah goyang, kemudian korban pergi menemui terdakwa dengan berjalan kaki, setelah itu terdakwa mengajak korban pergi ke pantai ariate menggunakan motor Honda, setelah sampai di tepi pantai ariate tempat sebelumnya korban dengan terdakwa melakukan persetubuhan, terdakwa membuka celana korban dan kemudian terdakwa membuka baju terdakwa dan celana terdakwa, setelah itu terlapor menidurkan terdakwa di atas tanah yang di alas baju kaus terdakwa berwarna abu-abu kemudian terdakwa duduk dibawah kaki korban, kemudian terdakwa membuka kedua paha terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu terlapor memasukan alat kelamin terdakwa yang tegak ke dalam alat vagina terdakwa dan menggonyang maju mundur maju mundur sekitar 4 menit, kemudian terdakwa menumpah air mani ke dalam alat vagina korban. Keempat : Pada hari Selasa tanggal 22 bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di tepi pantai ariate saat itu korban dengan terdakwa selesai melakukan persetubuhan kemudian kami istirahat sambil bercerita kemudian terdakwa mengajak terdakwa untuk melanjutkan melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa tidur terlentang dan terlapor membuka kedua paha korban menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat vagina korban sambil menggoyang maju mundur- maju mundur sekitar 6 menit, kemudian terdakwa menumpah air mani ke dalam alat vagina korban, setelah itu korban memakai celana korban dan terlapor memakai celana dan baju terlapor, kemudian terdakwa mengantarkan korban kembali ke tempat jalan di jembatan tanah goyang.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa mengajak korban melakukan persetubuhan, terdakwa membujuk korban dengan cara terdakwa berkata nanti beta /saya akan bertanggung jawab atas beta / saya perbuatan.
- Bahwa Hasil Visum Et- Repertum Nomor Surat 445/39/RSU.P/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. SAHID P. ZEIN TUHAREA selaku Dokter RSUD Piru Kab. Seram Bagian Barat pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dimana berkesimpulan:
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia anak.
  - Ditemukan luka robek pada bibir kecil kemaluan (labium minora) akibat persentuhan benda tumpul.
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dibagian tubuh lainnya.
  - Korban tidak mendapat perawatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.445/117/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Krisbianto, M.Kes, dimana telah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap terdakwa FARID SELAN yang pada pokok hasil pemeriksaannya berkesimpulan :
  - Terdapat ciri yang sesuai pada organ penis dan ibu jari tangan kanan baik dari foto yang diberikan dengan organ yang dilakukan pemeriksaan fisik anatomis.
- Bahwa sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 2469/CS-SBB/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh LOUHATAPESSY HENGKY S.Sos sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juli 2004, sehingga berdasarkan hal tersebut masih berstatus Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor . 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Ke-2 atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NNomor Register Perkara : PDM-49/Eku.2/SBB/10/2020 tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARID SELAN Alias RIDO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT AMB





melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Ke-2 atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Terdakwa FARID SELAN Alias RIDO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas ) Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berwarna pink bertuliskan 03 didepan baju, dan terdapat 2 (dua) garis hitam dilengan baju dengan merek baju MISKOA.
  - 1 (satu) buah celana Levis berwarna biru dengan mempunyai saku pada depan celana sebelah kiri dan kanan dengan merek celana 168.
  - 1 (satu) buah BRA berwarna putih.
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih.Dikembalikan kepada Wiwin Manuputty.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Hunipopu telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Februari 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Drh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Farid Selan alias Rido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah baju kaos berleengan pendek berwarna pink bertuliskan 03 didepan baju, dan terdapat 2 (dua) garis hitam dilengan baju dengan merek baju MISKOA;
  - 1 (satu) buah celana Levis berwarna biru dengan mempunyai saku pada depan celana sebelah kiri dan kanan dengan merek celana 168;
  - 1 (satu) buah BRA berwarna putih; dan
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;dikembalikan kepada Anak Korban yaitu Wiwin Manuputty;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Hunipopu masing-masing pada tanggal 4 Februari 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 94/Akta Pid,Sus/2020/PN Drh;

Membaca berturut – turut :

1. Akta permintaan banding Nomor 94/Akta Pid.Sus/2020/PN Drh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 1 Februari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Septinus Barens Panitera Pengadilan Dataran Hunipopu bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Abdulsyukur Kaliky, SH.MH Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Akta permintaan banding Nomor 94/Akta Pid.Sus/2020/PN Drh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 1 Februari 2021;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Septinus Barens Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Agus Jayanto SH.MH, Jaksa Penuntut Umum ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Johni Legion Waas Juru Sita Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 masing-masing ditujukan kepada Abdulsyukur Kalikiy, SH.MH Penasihat Hukum Terdakwa, dan Agus Jayanto, S.H.,M.H .. Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui keberatan apa yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum mengajukan permintaan banding terhadap putusan dari hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Hunipopu tanggal 1 Februari 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Drh, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa, keterangan Ahli, Surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 445/39/RSU.P/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Sahid P.Zein Tuharea selaku Dokter RSUD Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Surat Keterangan Nomor 445/117/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Krisbianto M.Kes yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa, dan juga keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar keterangan saksi Anak Korban yang mengalami sendiri kejadian tersebut (perbuatan Terdakwa), telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum lainnya serta alat bukti lainnya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa(saksi yang meringankan) yang mana ada saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban kedapatan bersetubuh sebanyak 2(dua) kali dengan laki-laki lain, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa 2(dua) peristiwa tersebut adalah peristiwa yang berdiri sendiri dan tidak menghapus sisi melawan hukum dari perbuatan terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta mempertimbangkan bahwa dalam memberikan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah upaya balas dendam atas perbuatan Terdakwa namun merupakan pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas, layak, dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena penilaian fakta dan penerapan hukumnya telah tepat dan benar, sebagaimana yang tertuang didalam putusan PengadilanTingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT AMB



dijadikan menjadi pertimbangan sendiri dan menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 1 Februari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Drh, tanggal 1 Februari 2020 , yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh kami Riny Sesulih Bastam, SH MH sebagai Ketua Majelis, Maringan Sitompul S.H, MH dan DR. Eddy Parulian Siregar SH, MH, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 26 Februari 2021 Nomor 6/PID.SUS/2021/PT AMB. untuk mengadili perkara ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut serta Prima Stella Kayadoe ,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Maringan Sitompul, SH.MH

Riny Sesulih Bastam, S.H. MH

ttd

DR.Eddy Parulian Siregar, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Prima Stella Kayadoe, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

**KEITEL von EMSTER, SH**

**Nip. 19620202 196203 1 006**